

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat No. 6, Kota Jakarta Pusat

DKI Jakarta 10110

Perihal : Permohonan pengujian Pasal 19 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.

Dega Kautsar Pradana, S.H., M.SI (HAN)

Samuel David Parulian, S.H.

Satria Adhitama S.H, M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat. Para Advokat berdomisili pada pada Kantor Hukum "IQBAL SUMARLAN PUTRA LAW OFFICE" yang beralamat di Estubizi Business Center, Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 suite 207B-C, Jl H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta 12920, Telp 0821-1521-1469, Email: muhammad.iqbal.sp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 (terlampir) bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan;

1. Nama Lengkap : **NANDANG RAKHMAT GUMILAR, SH**
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 28 Desember 1983
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK : 3275022812830012

Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat
Alamat : Perumahan Grand Permata City Blok H1 No. 12A Kel.
Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
Alamat email : nrgumilar28@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I**

2. Nama Lengkap : **BAYU ALHAFIZH NURHUDA, S. AP**
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 Mei 1993
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK : 3276051105930001
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Alamat : Komplek Meadow Green, blok Pinus Hijau Tengah 2 No.
39 , Lippo Cikarang, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
Alamat email : bayunurhda30@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon II**

3. Nama Lengkap : **ACHMAD RIZKI ZULFIKAR, S.Pd**
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 6 Juli 1997
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK : 3275060607970014
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Alamat : Perumahan Mega Regency Blok K3 No 30 Desa
Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon III**

4. Nama Lengkap : **MUHAMAD ALFIAN, SE**
Tempat tanggal lahir : Lebak, 18 April 1991
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK : 3602141804910002

Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Alamat : Kp. Sungkaeun RT/RW 004/004 Desa Pabuaran Kec.
Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Alamat email : muhammadalfian91@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon IV**

5. Nama Lengkap : **SOFYAN HADIMAWAN, SE**
Tempat tanggal lahir : Rangkasbitung, 28 April 1984
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK : 3602142804840002
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Alamat : Perum kota mutiara lebak blok A3 No 14 RT. 005 RW.
004 desa cilangkap kecamatan kalanganyar kabupaten
lebak banten
Alamat email : sofyan.hadimawan@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon V**

Para Pemohon melalui Permohonan ini memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ("**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004**") terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD Tahun 1945**").

Sebelum sampai kepada petitum Permohonan ini, perkenankanlah Para Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, serta Alasan-Alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar argumentasi Yuridis Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) pada perubahan UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”*. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya terakhir sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**“UU Mahkamah Konstitusi”**) yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Bahwa sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**“Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”**) menyatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
4. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon untuk menguji Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945. Oleh karena objek peraturan perundang-undangan yang Para Pemohon ajukan untuk diuji adalah sebuah Undang-Undang, sementara berdasarkan uraian poin 1 sampai poin 3 di atas, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap

UUD Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia, c. badan hukum Publik atau privat*”. Penjelasan pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak – hak yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Sementara Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan “*yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama*”.
6. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat*”.
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

8. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon merupakan calon konsiliator Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Konsiliasi merupakan salah satu jenis proses Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada tahap Tripartit dimana para pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihan penyelesaian sengketa, selain melalui konsiliasi para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian melalui jalur mediasi atau arbitrase.
9. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Konsiliator diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu:

Pasal 19

- (1) *Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi syarat :*
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. warga negara Indonesia;*
 - d. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;***
 - e. Pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S-1);*
 - f. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;*
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;*
 - h. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;*
 - i. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;*
dan
 - j. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri*

Bahwa terdapat syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Pasal 19 Huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang kemudian dituangkan kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.10/MEN/V/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi ("**Permenaker Nomor 10 Tahun 2005**"). Bahwa syarat lain

tersebut berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 yakni:

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi konsiliator, seseorang harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. **berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;**
 - d. **Pendidikann** minimal lulusan Strata Satu (SI);
 - e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
 - f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 - i. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI;
 - j. lulus mengikuti program ⁷endidin yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan yang pernah dilakukan sebagai :
 - a. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. kuasa hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
 - d. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
 - e. pengelola sumber daya manusia di perusahaan;
 - f. dosen, tenaga pengajar, dan peneliti di bidang hubungan industrial;
 - g. anggota P4D/P4P atau Panitera P4D/P4P;
 - h. narasumber atau pembicara dalam seminar, lokakarya, ⁷endidikam dan lain-lain di bidang hubungan industrial.

- (3) Dalam hal calon konsiliator tidak memenuhi pengalaman 5 (lima) tahun untuk salah satu kegiatan, maka pengalaman 5 (lima) tahun dapat diperhitungkan dari penggabungan beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pengalaman 5 (lima) tahun atas perhitungan penggabungan beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi konsiliator, calon konsiliator mengajukan pendaftaran dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Bupati/Walikota c.q. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI;
 - b. daftar riwayat hidup calon konsiliator;
 - c. copy ijazah pendidikann minimal Strata Satu (SI) yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - e. surat berkelakuan baik dari kepolisian;
 - f. copy KTP yang masih berlaku;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm, sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. surat keterangan telah memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Bupati Walikota c.q. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat setelah menerima permohonan tertulis calon konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan seleksi atas kelengkapan berkas permohonan.
- (4) Terhadap calon konsiliator yang telah memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan seleksi tertulis.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - b. hubungan industrial dan sarannya;
 - c. penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di dalam maupun di luar pengadilan hubungan industrial;
 - d. persyaratan kerja, kondisi kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. tehnik negosiasi.

Pasal 4

- (1) Calon konsiliator yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diusulkan oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan tanda lulus seleksi kepada Menteri untuk mendapatkan legitimasi sebagai konsiliator.
- (2) Calon konsiliator yang diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi legitimasi sebagai konsiliator dengan Keputusan Menteri.
- (3) Konsiliator yang telah mendapat legitimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melapor kepada Bupati/Walikota untuk dicatat sebagai konsiliator dan didaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.

10. Bahwa awal mulanya pada 6 Desember 2021 terdapat Surat undangan dari Plt. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: Und.103/HI.04.02/XII/21 Perihal Undangan dengan agenda Pembahasan Pra Rekrutmen Calon Konsiliator Hubungan Industrial untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi minat pada jabatan Konsiliator Hubungan

Industrial berikut skema pembiayaannya yang berasal dari unsur pegawai Non PNS/Honorer di daerah padat industri tertanggal 6 Desember 2021.

11. Bahwa kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat usulan konsiliator hubungan industrial dari Instansi masing-masing yang mengusulkan Para Pemohon kepada Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menjalani Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial sebagai berikut, sebagaimana surat usulan berikut :
 - a. Surat usulan Konsiliator Hubungan Industrial Nomor : 560/1502.1-Disnaker.Set yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi tertanggal 25 Februari 2022 Atas nama Nandang Rakhmat Gumilar, SH (pemohon I)
 - b. Surat usulan Konsiliator Hubungan Industrial Nomor : TK.04.04/10.530/Disnaker yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tertanggal 20 September 2022 atas nama Bayu Alhafizh Nurhuda, S. AP (pemohon II) dan Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III)
 - c. Surat usulan Konsiliator Hubungan Industrial Nomor : 560/ 116-Disnker /III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak tertanggal 30 Maret 2022 atas nama Muhamad Alfian, SE (pemohon IV) dan Sofyan Hadimawan, SE (Pemohon V)

12. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Para Pemohon masing-masing menerima Surat Undangan Ujian Tertulis dari Plt. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Und. 193/HI.04.02/IX/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Undangan Ujian tertulis, surat tersebut pada pokoknya mengundang Para Pemohon untuk mengikuti ujian tertulis oleh Panitia Seleksi yang dilaksanakan secara langsung dan daring melalui *google meet* bertempat di Hotel Salak The Heritage Bogor alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 8 RT 001/RW 001 Pabaton Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

13. Bahwa setelah menerima surat undangan ujian tertulis tersebut, Para Pemohon kemudian mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing Instansi untuk mengikuti Ujian

Tertulis Rekrutmen calon Konsiliator Hubungan Industrial tahun 2022, sebagaimana Surat Perintah Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 800/678/Disnaker.Set tertanggal 30 September 2022 perihal perintah untuk mengikuti undangan ujian Tertulis Rekrutmen calon Konsiliator atas nama Nandang Rakhmat Gumilar, SH (atas nama Pemohon I). Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V ujian dilakukan secara daring melalui *google meet*.

14. Bahwa kemudian Para Pemohon mengikuti ujian Tertulis Rekrutmen calon Konsiliator Hubungan Industrial tahun 2022 dengan materi ujian terdiri dari tes psikologi dan ujian tertulis substansi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. **Dari hasil tes psikologi tersebut, Para Pemohon dinyatakan, disarankan, atau dipertimbangkan Psikolog untuk dapat menjalankan tugas jabatan Konsiliator.** Para Pemohon juga telah lulus dalam ujian tertulis substansi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
15. Bahwa setelah lulus ujian Tertulis Rekrutmen calon Konsiliator Hubungan Industrial tahun 2022, Para Pemohon pada 06 Oktober 2022 mendapatkan Surat dari Plt. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor: Und. 195A/HI.04.02/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Perihal Undangan Peserta Latihan. Surat tersebut berisi undangan untuk mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial Ke-1 pada tanggal 10 s.d 16 Oktober 2022 bertempat di Hotel Grand Tebu Bandung beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.207, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.
16. Bahwa setelah menerima surat Undangan Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial Ke-1 tersebut, Para Pemohon kemudian mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing Instansi untuk mengikuti undangan tersebut sebagaimana surat Perintah tugas berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 800/706/Disnaker.Set tertanggal 07 Oktober 2022 perihal perintah untuk mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan industrial tahun 2022 atas nama Nandang Rakhmat Gumilar, SH (atas nama Pemohon I)

- b. Surat Perintah Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor: KP.11.01/11.193 /Disnaker tertanggal 07 Oktober 2022 perihal perintah untuk mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan industrial tahun 2022 atas nama Bayu Alhafizh Nurhuda, S. AP (Pemohon II) dan Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III)
 - c. Surat Perintah Tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Nomor: 801/118-SEKRET/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 perihal perintah untuk mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan industrial tahun 2022 atas nama Muhamad Alfian, SE (Pemohon IV) Sofyan Hadimawan, SE (Pemohon V)
17. Bahwa setelah mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial Ke-1 tersebut, Para Pemohon kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 mendapatkan surat dari Plt. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Und. 201/HI.04.02/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Undangan Peserta Latihan pertemuan ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 31 Oktober bertempat di Arion Suites Hotel Bandung beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No. 16, Kota Bandung, Jawa Barat.
18. Bahwa setelah menerima surat Undangan Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial Ke-2 tersebut, Para Pemohon kemudian mendapatkan surat perintah tugas dari masing-masing Instansi untuk mengikuti undangan tersebut sebagaimana surat Perintah tugas berikut:
- a. Surat Perintah Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 800/761/Disnaker.Set tertanggal 24 Oktober 2022 perihal perintah untuk mengikuti Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan industrial tahun 2022 ke-2 atas nama Nandang Rakhmat Gumilar, SH (Pemohon 1).
 - b. Surat Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor; KP.11.01/11.720/Disnaker tertanggal 24 Oktober 2022 perihal perintah menghadiri Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan industrial atas nama Bayu Alhafizh Nurhuda (Pemohon II) dan Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III).
 - c. Surat Perintah Tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Nomor: 801/125-SEKRET/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 perihal perintah untuk mengikuti

Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan industrial tahun 2022 tahap II atas nama Muhamad Alfian, SE (Pemohon IV) dan Sofyan Hadimawan, SE (Pemohon V).

19. Bahwa setelah memenuhi seluruh rangkaian proses dan persyaratan sebagaimana diuraikan diatas, Para Pemohon kemudian mengajukan pendaftaran sebagai Konsiliator dengan menyampaikan Permohonan tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Bupati/Walikota c.q. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Bahwa setelah disampaikan permohonan tertulis dilakukanlah seleksi kelengkapan berkas sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 yang menyatakan “*Bupati/Walikota c.q. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat setelah menerima permohonan tertulis calon konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan seleksi atas kelengkapan berkas permohonan*”. Bahwa atas seleksi kelengkapan berkas tersebut Para Pemohon telah dinyatakan lulus sebagaimana surat ceklis kelengkapan berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial berikut:

- a. Surat Ceklis Kelengkapan Berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tertanggal 03 Oktober 2022 atas nama (Pemohon I);
- b. Surat Ceklis Kelengkapan Berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tertanggal 03 Oktober 2022 atas nama Bayu Alhafizh Nurhuda, S. AP (Pemohon II);
- c. Surat Ceklis Kelengkapan Berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tertanggal 03 Oktober 2022 atas nama Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III);
- d. Surat Ceklis Kelengkapan Berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak tertanggal 03 Oktober 2022 atas nama Muhamad Alfian, SE (pemohon IV); dan
- e. Surat Ceklis Kelengkapan Berkas Dokumen Calon Konsiliator Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak tertanggal 03 Oktober 2022 atas nama Sofyan Hadimawan, SE (Pemohon V).

20. Bahwa dengan demikian, hingga tahapan ini Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat untuk diangkat menjadi Konsiliator sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005. Setelah memenuhi seluruh tahapan persyaratan tersebut, tahapan selanjutnya yakni Para Pemohon tinggal menunggu legitimasi sebagai konsiliator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005.

21. Bahwa setelah beberapa waktu, Para Pemohon menunggu untuk mendapatkan legitimasi sebagai Konsiliator namun legitimasi tersebut tidak kunjung diberikan. Kemudian masing-masing instansi Para Pemohon mengirimkan surat dinas kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada pokoknya permintaan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Konsiliator Hubungan Industrial sebagaimana surat berikut:

- a. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 560/2176-Disnaker.Hijamsostek tertanggal 18 November 2022 yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada pokoknya permintaan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Konsiliator Hubungan Industrial bagi Nandang Rakhmat Gumilar, SH (Pemohon I)
- b. Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Nomor: 560/305-HI-JAMSOS/XI/2022 tertanggal 24 November 2022 yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang pada pokoknya permintaan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Konsiliator Hubungan Industrial bagi Muhamad Alfian, SE (Pemohon IV) dan Sofyan Hadimawan, SE (Pemohon V)

Bahwa setelah menyampaikan surat dinas *a quo*, **sayangnya tidak ada tanggapan maupun jawaban resmi dari Pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sehingga sampai saat ini Para Pemohon masih menunggu untuk diangkat menjadi Konsiliator oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.**

22. Bahwa pada 17 Januari 2023, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengirimkan Surat Nomor: TK.04.04/ /2023 tertanggal 17 Januari 2023 perihal Konsultasi Pelaksanaan BIMTEK Calon Konsiliator Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Plt. Direktur PPHI Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia surat tersebut berisi

pertemuan pada rabu 18 Januari 2023, dari pertemuan tersebut bahwa Pemohon II dan Pemohon III mengetahui bahwa alasan mereka tidak kunjung mendapatkan legitimasi Konsiliator dikarenakan terhalang syarat umur minimum untuk dilakukan pengangkatan calon konsiliator yang mensyaratkan berumur minimum 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

23. Bahwa penetapan syarat umur minum ini sangat merugikan hak Para Pemohon untuk di angkat sebagai Konsiliator, terlebih dengan telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pengangkatan. Jika menggunakan syarat umur minimum 45 (empat puluh lima tahun) maka masing-masing dari Para Pemohon harus menunggu dengan rentang waktu antara 6 (enam) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun untuk kemudian baru dilakukan pengangkatan sebagai konsiliator, berikut uraiannya:

- a. Pemohon I saat ini berumur 39 (tiga puluh Sembilan) tahun maka harus menunggu 6 (enam) tahun.
- b. Pemohon II saat ini berumur 29 (dua puluh Sembilan) tahun maka harus menunggu 16 (enam belas) tahun.
- c. Pemohon III saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun maka harus menunggu 20 (dua puluh) tahun.
- d. Pemohon IV saat ini berumur 31 (tiga puluh satu) tahun maka harus menunggu 14 (empat belas) tahun.
- e. Pemohon V saat ini berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun maka harus menunggu 7 (tujuh) tahun.

24. Bahwa ketentuan batas syarat umur minimal Konsiliator tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan batas syarat umur untuk dapat diangkat menjadi Mediator Hubungan Industrial dari Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang mengurus urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yakni minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (Tiga puluh lima) tahun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi ("**Permenaker Nomor 17 Tahun 2014**") *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 Angka (1) huruf a menyatakan "*Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk*

melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar”.

25. Bahwa ketentuan batas syarat umur minimal Konsiliator lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan batas syarat umur minimal untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Agung Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang lebih rendah yaitu "*berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun*" berdasarkan Pasal 64 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
26. Bahwa penetapan syarat umur minimal 45 (empat puluh lima) tahun bagi Konsiliator menurut Para Pemohon tidak berdasar, karena syarat umur bukan merupakan sebuah syarat yang menentukan kompetensi seseorang, karena bagi seorang Konsiliator yang lebih penting adalah terpenuhinya seluruh syarat-syarat sebagaimana termuat dalam 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 itu sudah cukup untuk membuktikan seorang Calon Konsiliator dapat melakukan konsiliasi untuk menyelesaikan suatu Perselisihan Hubungan Industrial.
27. Bahwa penetapan syarat umur tersebut tentu menutup hak bagi setiap Calon Konsiliator yang memiliki umur di bawah 45 (empat puluh lima) tahun yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana termuat dalam 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005. Selain itu pula terdapat urgensi lain untuk segera dilakukan pengangkatan sebagai Konsiliator karena faktanya sejak tahun 2021 jumlah Konsiliator di Indonesia hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Hal demikian tentu membuat tidak tercapainya tujuan dibentuknya Lembaga konsiliasi yakni penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.
28. Bahwa terdapat kewajiban bagi instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk menawarkan kepada para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa Hubungan Industrial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan "*Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati*

memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.” Dengan tidak adanya pilihan Konsiliator maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) menjadi tidak terlaksana.

29. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon secara nyata telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana Para Pemohon yang sudah dinyatakan telah memenuhi seluruh syarat pengangkatan 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 ternyata terhalang dan harus menunggu 6 (enam) tahun hingga 20 (dua puluh tahun) untuk kemudian baru dilakukan pengangkatan sebagai Konsiliator. Dengan demikian, atas dasar itu nyata lah terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Oleh karena nya Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. OBJEK, BATU UJI DAN SISTEMATIKA PENGUJIAN

30. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya melakukan pengujian Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (1) huruf c

(1) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi syarat :

.....

c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;

.....

Terhadap batu uji Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28D Ayat (1)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28I ayat (2)

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

31. Bahwa Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam Permohonan *a quo* tersusun dengan sistematika Pengujian sebagai berikut:

	Alasan 1		
	Berlakukanya Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Menimbulkan Disparitas Persyaratan Antara Konsiliator Dengan Mediator Dan Hakim Ad Hoc Sehingga Menghilangkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum dan Jaminan Bebas Dari Perlakuan yang Bersifat Diskriminatif.		
→	Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	bertentangan Dengan →	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945
Pengujian Materil	Alasan 2		
→	Pemberlakuan Syarat Usia Minimum 45 (Empat Puluh Lima) Tahun Berpotensi Menghilangkan Kesempatan Untuk Diangkat Menjadi Konsiliator Bagi Setiap Calon Konsiliator Berusia Di Bawah 45 (Empat Puluh Lima) Tahun yang Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan dalam 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005		
	Pasal 19 ayat (1) huruf c	bertentangan Dengan →	Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945

IV. ARGUMENTASI YURIDIS

A. BERLAKUKANYA PASAL 19 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 MENIMBULKAN DISPARITAS PERSYARATAN ANTARA KONSILIATOR DENGAN MEDIATOR SEHINGGA MENGHILANGKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM DAN JAMINAN BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF

32. Bahwa pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yang besar yakni bahwa segala tindak tanduk negara ini harus berjalan di atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud itu adalah sejalan dengan makna negara hukum yang disebutkan oleh F. Julius Stahl yang dikenal dengan sebutan *recht staat* di Eropa Kontinental atau *Rule of Law* bagi negara – negara *Anglo Saxon system*, adalah sistem negara yang memiliki ciri khas dimana dua di antara nya adalah “pemerintahan yang berdasarkan undang – undang” dan “Perlindungan hak asasi manusia di dalam undang – undang dasar”. Negara kita telah memasukkan agenda perlindungan HAM di dalam Konstitusi, karena itu hak – hak yang dijamin dalam konstitusi itu disebut pula dengan istilah hak konstitusional.
33. Bahwa lantaran kita menganut sistem negara hukum, maka segala kebijakan negara itu pun dikeluarkan dengan produk hukum. Sistem hukum yang kita anut adalah sistem yang hierarkis atau berjenjang yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen dengan teori yang dikenal sebagai *stufenbau theory*. Menurut teori ini hukum itu tersusun secara berjenjang dari atas hingga ke bawah hingga sampai pada norma puncak tertinggi yang tidak dapat dibagi lagi yang oleh nya disebut sebagai *grundnorm*. Suatu norma bersumber dari norma hukum di atas nya dan norma hukum yang di bawah juga menjadi sumber bagi pembentukan norma – norma di bawahnya lagi. Dengan susunan itu maka praktis suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atas nya. Sebab jika ia bertentangan, maka segala amanat hukum yang diatur oleh norma di atas nya tidak akan pernah terdistribusi dengan baik oleh norma – norma di bawahnya.
34. Bahwa oleh Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen, Teori Hans Kelsen itu dijabarkan lebih empiris dengan menerapkannya pada sistem hukum suatu negara. Hierarki itu dia bagi

secara konkret, dimana norma paling atas disebut dengan istilah *staatsfundamental norm* atau norma fundamental negara, lalu norma tertinggi kedua disebut dengan *staatsgrundgezets* atau norma dasar negara atau undang – undang dasar, selanjutnya ada *formel gezets* atau undang – undang formal, dan lapisan terakhir ada *verodenung* atau peraturan pelaksana dan *autonome satzung* atau peraturan otonom. Hukum tertulis yang tertinggi dijabarkan dalam bentuk *staats grundgezets* atau Undang – Undang Dasar. Karena itu UUD Tahun 1945 kita adalah hukum tertulis tertinggi yang berlaku. Namun untuk menjabarkannya menjadi dasar hukum, UUD Tahun 1945 tidak bisa langsung diterapkan dalam lapangan praktis, ia perlu membuat *formel gezets* nya atau undang – undang nya. Undang – undang ini pun tidak dapat langsung diterapkan dalam praktik, perlu dibuat *verodenung* nya atau peraturan pelaksanaannya di lapangan. Semua susunan itu tidak diperbolehkan ada pertentangan, sebab jika ada materi muatan yang bertentangan maka jaminan hukum yang diatur UUD tahun 1945 tidak akan sampai pada tataran praktis.

35. Bahwa Negara melalui UUD Tahun 1945 telah menjamin dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, negara juga menjamin dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, negara juga menjamin dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun kenyataannya semua jaminan persamaan di hadapan hukum itu tidak berlaku bagi Calon konsiliator Hubungan Industrial berusia di bawah 45 (empat puluh lima) tahun yang telah memenuhi seluruh 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005.

36. Bahwa dalam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara Hukum dan menjamin hak setiap warga negara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga apabila terjadi perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui mekanisme yaitu: perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

37. Bahwa terdapat alasan pentingnya diatur mekanisme perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah Sebagaimana diuraikan dalam bagian Menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan “*bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah*”.
38. Bahwa salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yaitu melalui konsiliasi dimana berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan “*Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral*”.
39. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi konsiliator diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana terdapat syarat-syarat lain untuk menjadi Konsiliator diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf j, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Permenaker Nomor : PER.10/MEN/V/2005.
40. Bahwa salah satu syarat yang memberatkan bagi Para Pemohon adalah penetapan batas umur minimal untuk menjadi konsiliator yakni berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon terutama apabila dibandingkan dengan persyaratan untuk menjadi Mediator. Berikut Para Pemohon uraikan perbandingan antara mediator dengan Konsiliator melalui tabel sebagai berikut:

Tabel perbandingan antara Mediator dengan Konsiliator

	Mediator	Konsiliator
Perbandingan jenis penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	<p>Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.</p> <p>Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.</p> <p>(Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)</p>	<p>Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral</p> <p>Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.</p> <p>(Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)</p>
Jenis Perselisihan yang dapat di tangani	<p>a. Perselisihan hak</p> <p>b. Perselisihan kepentingan,</p> <p>c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja,</p> <p>d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.</p>	<p>a. Perselisihan kepentingan</p> <p>b. Perselisihan pemutusan hubungan kerja</p> <p>c. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.</p>

	(Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)	(Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)
Persyaratan	<p>a. <u>Pegawai instansi pemerintah (ASN)</u> yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri</p> <p>b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. warga negara Indonesia;</p> <p>d. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;</p> <p>e. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;</p> <p>f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;</p> <p>g. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1); dan</p> <p>h. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)</p> <p>Batas syarat umur untuk dapat diangkat menjadi Mediator Hubungan Industrial dari Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pasal 23 Angka (1) huruf a PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan</p>	<p>a. <u>seorang atau lebih (non ASN)</u> yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. warga negara Indonesia;</p> <p>d. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;</p> <p>e. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S-1);</p> <p>f. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;</p> <p>g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;</p> <p>h. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;</p> <p>i. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan</p> <p>j. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)</p> <p>Syarat lain dalam peraturan Menteri:</p> <p>a. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI;</p> <p>b. lulus mengikuti program latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.</p> <p>c. Pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5</p>

	<p>paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar”.</p> <p>Syarat lain dalam peraturan Menteri:</p> <p>a. Memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>b. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Mediator yang dibuktikan dengan sertifikat dari Kementerian; dan</p> <p>c. telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurangkurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.</p> <p>(Pasal 2 Permenaker Nomor 17 Tahun 2014)</p>	<p>(lima) tahun meliputi kegiatan yang pernah dilakukan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 2) kuasa hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 3) pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha; 4) konsultan hukum bidang hubungan industrial; 5) pengelola sumber daya manusia di perusahaan; 6) dosen, tenaga pengajar, dan peneliti di bidang hubungan industrial; 7) anggota P4D/P4P atau Panitera P4D/P4P; 8) narasumber atau pembicara dalam seminar, lokakarya, simposium dan lain-lain di bidang hubungan industrial. <p>Dalam hal calon konsiliator tidak memenuhi pengalaman 5 (lima) tahun untuk salah satu kegiatan, maka pengalaman 5 (lima) tahun dapat diperhitungkan dari penggabungan beberapa kegiatan.</p> <p>Pengalaman 5 (lima) tahun atas perhitungan penggabungan beberapa kegiatan dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.</p> <p>d. Terhadap calon konsiliator yang telah memenuhi kelengkapan berkas, dilakukan seleksi tertulis, Materi seleksi tertulis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 2) hubungan industrial dan sarananya;
--	--	---

		<p>3) penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di dalam maupun di luar pengadilan hubungan industrial;</p> <p>4) persyaratan kerja, kondisi kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;</p> <p>5) tehnik negosiasi.</p> <p>(Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.10/MEN/V/2005)</p>
Usulan pengangkatan	<p>a. Direktur Jenderal untuk Mediator pada Kementerian;</p> <p>b. Kepala Dinas Provinsi untuk Mediator pada Dinas Provinsi;</p> <p>c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota</p> <p>(Pasal 3 Permenaker Nomor 17 Tahun 2014)</p>	<p>calon konsiliator mengajukan pendaftaran dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Bupati/Walikota c.q. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.</p> <p>Calon konsiliator yang telah lulus seleksi, diusulkan oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan tanda lulus seleksi kepada Menteri untuk mendapatkan legitimasi sebagai konsiliator.</p> <p>(Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.10/MEN/V/2005)</p>
Hak honorarium	<p>Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan Pangkat dan Golongan</p>	<p>Konsiliator berhak mendapat honorarium/imbalan jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan kepada negara</p> <p>(Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)</p>
Kedudukan	<p>a. Kementerian;</p> <p>b. Dinas Provinsi;</p> <p>c. Dinas Kabupaten/Kota.</p> <p>(Pasal 11 Permenaker Nomor 17 Tahun 2014)</p>	<p>Konsiliator terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.</p> <p>Konsiliator melakukan konsiliasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi di</p>

	<p>Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja.</p> <p>Berdasarkan permintaan para pihak yang berselisih, konsiliator dapat melakukan konsiliasi di luar wilayah konsiliator terdaftar dengan seijin Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tempat konsiliator terdaftar.</p> <p>(Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.10/MEN/V/2005)</p>
<p>Mekanisme pemilihan oleh para pihak</p>	<p>Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.</p> <p>Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator</p> <p>(Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004)</p>

41. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan di atas terlihat adanya disparitas syarat ketentuan batas syarat umur minimal antara Konsiliator dengan Mediator dimana syarat umur minimal untuk diangkat sebagai konsiliator lebih tinggi dibandingkan dengan syarat umur minimal untuk dapat diangkat menjadi Mediator Hubungan Industrial dengan rentang umur 18 (delapan belas) tahun hingga 35 (tiga puluh lima) tahun. Bahkan ketentuan batas syarat umur minimal konsiliator ini juga masih lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas syarat umur minimal untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yakni berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
42. Bahwa selain batas syarat umur minimal yang cukup memberatkan bagi seorang Calon Konsiliator, seorang Calon Konsiliator harus juga membuktikan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang hubungan industrial hal ini berbeda dengan dengan seorang Calon Mediator yang hanya perlu memenuhi persyaratan telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam

pembinaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

43. Bahwa jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Mediator lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Konsiliator. Adapun jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Mediator yakni: Perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Adapun yang membedakan jenis perselisihannya antara Mediator dengan Konsiliator, yaitu Konsiliator tidak dapat menangani perselisihan hak. Dengan kewenangan yang lebih banyak tersebut seharusnya untuk menjadi Mediator tidaklah cukup hanya dengan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

44. Bahwa dibandingkan dengan syarat pengalaman hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial mempersyaratkan pengalaman 5 (lima) tahun, syarat pengalaman Arbiter Hubungan Industrial mempersyaratkan pengalaman 5 (lima) tahun dan bahkan seorang Advokat saja harus membuktikan pengalamannya dengan magang secara terus menerus selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian yang menjadi pertanyaannya apakah mungkin dengan melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus seorang calon mediator dapat memiliki kompetensi yang nyata dalam menyelesaikan suatu perselisihan industrial? Belum tentu, terutama apabila membandingkan dari segi pengalaman maka calon konsiliator lebih unggul dalam menyelesaikan suatu perselisihan industrial, meskipun memiliki keunggulan dari segi pengalaman namun mengapa sedemikian dipersulit dengan syarat umur minimal 45 (empat puluh lima) tahun? Tentu saja hal demikian bukan merupakan hal yang adil bagi Para Pemohon sebagai calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat untuk diangkat menjadi Konsiliator.

45. Bahwa penetapan syarat umur minimal 45 (empat puluh lima) tahun bagi konsiliator menurut Para Pemohon tidak berdasar, karena syarat umur bukan merupakan sebuah syarat mutlak yang menentukan kompetensi seseorang, karena bagi seorang konsiliator

yang lebih penting adalah terpenuhinya seluruh syarat-syarat kompetensi itu sudah cukup untuk membuktikan seorang calon konsiliator dapat melakukan konsiliasi untuk menyelesaikan suatu Perselisihan Hubungan Industrial.

46. Bahwa pendapat Leah H. Sommerville (sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 83/PUU-XVIII/2020) yang menyebutkan bahwa kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dalam memantapkan kemampuan akademiknya, seorang perlu melengkapi diri dengan pengalaman dan praktik di lapangan untuk menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan. Akan tetapi, pengalaman dan praktik tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal yang disyaratkan.
47. Berdasarkan berbagai preseden dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai “soal angka”, umumnya diputus Mahkamah Konstitusi sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), berkaitan dengan hal ini Para Pemohon mengutip pendapat Mahrus Ali, (dalam “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, h.75) menyatakan bahwa dalam teori hukum progresif, Para Penafsir hukum diminta untuk tidak mempertahankan *status quo* dari hukum tersebut dan lebih memberikan perhatian besar kepada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan bernegara. Seorang Penafsir Hukum memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan teks hukum sejak makna teks tersebut dibentuk. Fokus inti dari interpretasi teks hukum, menurut Michael J. Clark (dalam “Foucault, Gadamer and the Law: Hermeneutics in Postmodern Legal Thought”, University of Toledo Law Review, Volume 26, 1994, h.115-116), terletak bukan pada teks, namun pada penafsir yang pemikirannya mendominasi teks hukum tersebut.
48. Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir, Maria Farida (dalam “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang” Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019, hlm. 573) mengemukakan pendapat bahwa dasar Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur (*judicial activism*) adalah unsur mendesak, unsur keadilan substansial serta unsur kemanfaatan. Muhammad Alim (dalam “Progresifitas

Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan: Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 41, Nomor 2, April 2012, h.322) menambahkan bahwa dasar hukum dari niscaya nya Hakim Konstitusi untuk membuat ketentuan (norma) baru adalah Pasal 45 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi yang pada intinya adalah Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan (kebenaran materiil), keadilan dan kemanfaatan, serta situasi yang mendesak sehingga harus diselesaikan.

49. Bahwa menurut Theo Huijbers (sebagaimana dikutip dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991) Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

50. Bahwa selanjutnya menurut Jan Michiel Otto (sebagaimana dikutip dalam Andrian W. Bedner, dkk. ed. *Kajian Sosio Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.), semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum. Terlepas dari negara (berkembang) mana pun yang menjadi fokus kajian, kita akan segera kembali berhadapan dengan pertanyaan pokok seperti: sejauh mana atau pada tingkat apa kita dapat temukan kepastian hukum nyata? Faktor-faktor yuridis dan non-yuridis apakah yang menentukan hal ini? dan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbesar tingkat kepastian hukum nyata demikian? Di sini dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum nyata hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor. Pertama dari aturan-aturan hukum itu sendiri, kedua dari instansi-instansi (kelembagaan/institutions) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum, dan ketiga dari lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya.

51. Bahwa menurut Thomas Grey (sebagaimana dikutip dalam Muhammad Ilham Hermawan. Teori Penafsiran Konstitusi implikasi pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kencana, 2020), untuk perlindungan hak-hak konstitusional, konstitusi haruslah hidup, konstitusi memang berisi tentang pembatasan kekuasaan pemerintah atas nama hak-hak dasar, namun secara khusus untuk memungkinkan pengadilan menjelaskan perkembangan dan perubahan dalam isi hak-hak dari waktu ke waktu.
52. Bahwa atas dasar itu, penetapan syarat umur tersebut tentu menutup hak bagi setiap Calon Konsiliator yang memiliki umur di bawah 45 (empat puluh lima) tahun yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005. Dengan demikian pengaturan syarat minimal umur 45 (empat puluh) lima tahun bagi Konsiliator pada Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara nyata bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan bertentangan pula dengan asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.
53. Bahwa oleh karena Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, maka telah cukuplah dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan nya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

B. PEMBERLAKUAN SYARAT UMUR MINIMUM 45 (EMPAT PULUH LIMA) TAHUN BERPOTENSI MENGHILANGKAN KESEMPATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI KONSILIATOR BAGI SETIAP CALON KONSILIATOR BERUMUR DI BAWAH 45 (EMPAT PULUH LIMA) TAHUN YANG TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN 19 AYAT (1) HURUF A, HURUF B, HURUF D, HURUF E, HURUF F, HURUF G, HURUF H, DAN HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 DAN PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 4 PERMENAKER NOMOR 10 TAHUN 2005

54. Bahwa pengaturan syarat minimal umur 45 (empat puluh lima) tahun bagi konsiliator pada Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berpotensi menghilangkan kesempatan untuk diangkat menjadi Konsiliator bagi setiap calon konsiliator berumur di bawah 45 (empat Puluh Lima) tahun yang telah memenuhi seluruh 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005.
55. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada bagian *Legal standing*, Para Pemohon ini telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diangkat sebagai Konsiliator dan tinggal menunggu surat keputusan pengangkatan dari pihak kementerian ketenagakerjaan, namun kesempatan tersebut hilang begitu saja karena terhalang oleh syarat minimal umur 45 (empat puluh lima tahun). Bahwa selain Para Pemohon ada pula pihak-pihak lain yang berpotensi terhambat hak nya untuk menjadi konsiliator akibat syarat minimal umur tersebut, yakni:
- a. kuasa hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. Pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
 - c. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
 - d. pengelola sumber daya manusia di perusahaan;
 - e. dosen, tenaga pengajar, dan peneliti di bidang hubungan industrial;
56. Bahwa dengan adanya penetapan syarat minimal umur 45 (empat puluh lima) tahun tersebut menghilangkan pula hak honorarium yang diberikan oleh negara yang seharusnya didapatkan oleh Para Pemohon apabila diangkat sebagai Konsiliator. Hak honorarium ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan “Konsiliator berhak mendapat honorarium/imbalan jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan kepada negara”.

57. Bahwa besaran hak honorarium yang seharusnya diterima oleh Para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Honorarium/Imbalan Jasa bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya bagi Saksi dan Saksi Ahli dalam Sidang Mediasi atau Konsiliasi, yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial, dengan demikian adanya penundaan penetapan konsiliator karena belum memenuhi syarat minimal umur 45 (empat puluh lima) tahun secara nyata merugikan Para Pemohon.
58. Bahwa terkait dengan syarat minimal umur tersebut Benyamin Akzin dalam bukunya '*Law, State, And International Legal Order*' (sebagaimana dikutip dalam buku maria farida ilmu perundang-undangan hlm 43) mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan Norma-Norma Hukum Privat. Apabila dilihat pada struktur norma (*Norm Structure*), hukum Publik itu berada di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*Institutional Structure*) maka Lembaga-lembaga negara (*Public Authorities*) Terletak diatas Masyarakat (*Population*). Dalam hal pembentukannya, norma-norma hukum publik itu dibentuk oleh Lembaga-lembaga negara (Penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga supra struktur, sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh Lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada norma norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga infra struktur. Oleh karena norma hukum publik itu dibentuk oleh Lembaga-Lembaga negara, maka sebenarnya dalam pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma-norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Norma-norma dalam hukum privat ini biasanya selalu sesuai dengan kehendak/keinginan masyarakat oleh karena hukum Privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian atau transaksi yang bersifat perdata, sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma hukum yang terdapat dalam perjanjian atau transaksi tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat atau tidak.

59. Bahwa senada dengan hal diatas ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal demikian berarti Para Pemohon sejatinya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Konsiliator serta mendapatkan hak honorarium untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun hak tersebut harus terhalang dengan adanya penetapan syarat minimal umur 45 (empat puluh lima) tahun dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
60. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mewakili kehendak masyarakat dalam hal ini Calon Konsiliator Berumur di bawah 45 (Empat Puluh Lima) Tahun yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 karena berpotensi menghilangkan kesempatan untuk diangkat menjadi konsiliator bagi setiap calon konsiliator berumur di bawah 45 (empat Puluh Lima) tahun yang telah memenuhi seluruh persyaratan *a quo*. Oleh karena itu telah cukuplah dasar dan alasan hukum nya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

C. TERDAPAT URGENSI TERKAIT DENGAN JUMLAH KEBUTUHAN KONSILIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

58. Bahwa terdapat fakta bahwa pada saat ini jumlah Konsiliator yang tersisa di seluruh Indonesia hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Dimana jumlah ini terus berkurang dari tahun 2016, dimana Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 232 Konsiliator Hubungan Industrial di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan provinsi penugasannya, secara umum Konsiliator Hubungan Industrial belum tersebar secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Dari total Konsiliator Hubungan Industrial yang ada, sebagian besar bertugas di provinsi Jawa Timur yakni sebanyak 13,36 persen dari total konsiliator HI di Indonesia. Lalu terdapat 3 dari 34 provinsi di

Indonesia yang tidak memiliki Konsiliator HI di wilayahnya, antara lain provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. (Sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/29>).

59. Bahwa jumlah konsiliator saat ini Tentu saja hal demikian berbanding terbalik dengan jumlah mediator. Tercatat sampai dengan 10 Januari 2023, jumlah Mediator Hubungan Industrial di Indonesia sebanyak 932 (Sembilan ratus tiga puluh dua) orang. Sekitar 17,60 persen merupakan mediator ahli pertama; 62,88 persen merupakan mediator ahli muda; 19,42 persen merupakan mediator ahli madya; dan 0,11 persen merupakan mediator ahli utama. (Sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/943>).
60. bahwa pada saat ini Jumlah akumulasi kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2022 sebanyak 4.641 kasus. Atau dengan kata lain, sebanyak 4.641 kasus perselisihan hubungan industrial diselesaikan oleh mediator (sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/952>)
61. Bahwa dengan melihat jumlah Konsiliator pada saat ini yang berjumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) Orang yang menjadi pertanyaannya apakah dengan jumlah tersebut dapat memenuhi ketentuan mengenai kewajiban untuk menawarkan pilihan penyelesaian sengketa hubungan industrial kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ? tentu tidak, terlebih dengan tidak adanya opsi Konsiliator alhasil pelimpahan penyelesaian perselisihan kerap dilimpahkan kepada mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
62. Bahwa terkait dengan urgensi rekrutmen konsiliator dapat disimak kutipan slide pemaparan berjudul “**Kebijakan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja**” yang disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker yang di sampaikan dalam Pelatihan Calon Konsiliator Hubungan Industrial ke-1 yang dilaksanakan pada 10 s.d 16 Oktober 2022:

Table Total data Kasus Perselisihan Industrial

- Total data Kasus Perselisihan = 3.428 kasus
- 1. Hak = 1.112 (32%)
- 2. Kepentingan = 135 (4%)
- 3. **PHK = 2,112 (62%)**
- 4. SP/SB = 69 (2%)
(Buku Saku HI, Data s.d September 2022)
- Jumlah perusahaan 301.883
- Kebutuhan MHI yang ideal 3.145
- **Kekurangan MHI sebanyak 2.510, sehingga perlu peranan Konsiliator HI.**

Berdasarkan slide pemaparan oleh Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker jelas terdapat kekurangan Mediator hubungan Industrial sebanyak 2.510 (dua ribu lima ratus sepuluh) Orang sehingga diperlukan peranan Konsiliator.

63. Bahwa kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial akibat kurangnya jumlah Konsiliator di daerah dirasakan oleh Pemohon V, dimana Pemohon V menyatakan **“bahwa ada beberapa keluhan dari Pelaku Hubungan Industrial terkait dengan kendala Penyelesaian perselisihan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak yang tidak memiliki Konsiliator maupun Mediator keluhan tersebut diantaranya: 1) proses penyelesaian kasus sangat lambat dan memakan waktu yang tidak sebentar, karena kasusnya harus dilimpahkan ke dinas tenaga kerja Provinsi Banten; 2) Biaya proses mediasi juga tidak sedikit karena harus ke dinas tenaga kerja provinsi banten yang berlokasi di Serang dengan jarak tempuh 1 jam dari Lebak. Tentu ini sangat memberatkan bagi pihak pekerja”**.
64. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permenaker Nomor 17 Tahun 2014, kedudukan mediator mencakup Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, sedangkan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.10/MEN/V/2005 kedudukan konsiliator mencakup kabupaten/kota. Bahwa pada kenyataannya pada saat ini tidak setiap kabupaten/kota tersedia mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial karena jumlah mediator pada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana kutipan berita sebagai berikut:

- a. Pemkab Pasuruan Kekurangan Mediator sengketa pekerja dan perusahaan (Sumber: <https://pasuruankab.go.id/isiberita/pemkab-pasuruan-kekurangan-mediator-sengketa-pekerja-dan-perusahaan>)
- b. Disnakertrans Jabar Krisis Mediator Sengketa Hubungan Industrial Sekarang (Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4592360/disnakertrans-jabar-krisis-mediator-sengketa-hubungan-industrial>)
- c. Disnaker Butuh Banyak Kerjaan Ini, Siapa Minat? (sumber: <https://radarbekasi.id/2022/04/19/disnaker-butuh-banyak-kerjaan-ini-siapa-minat/>)

65. Bahwa salah satu faktor masih tidak tersedianya Mediator di setiap Kabupaten/kota ini dapat dipahami karena adanya keterbatasan formasi calon Mediator untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu tidak adanya kesediaan dari ASN yang ada untuk beralih jabatan menjadi Mediator. Bahkan dari ASN yang mengikuti Pelatihan Mediator, ASN yang bersangkutan justru beralih kepada Jabatan Non-Mediator atas permintaan sendiri atau karena dimutasi. Hal demikian sebetulnya dapat diatasi dengan mempermudah syarat perekrutan bagi konsiliator, karena kehadiran Konsiliator sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

66. Bahwa keberadaan Konsiliator Hubungan Industrial merupakan kebutuhan dasar dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang diamanatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja di kabupaten/kota berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menentukan “Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase”. Ketentuan dalam pasal ini memberikan kebebasan bagi pihak yang berselisih untuk secara bebas memilih cara penyelesaian perselisihan yang mereka kehendaki.

67. Bahwa ketiadaan pilihan Konsiliator bagi para pihak yang berselisih karena kurangnya jumlah Konsiliator pada akhirnya menimbulkan ketidakefektifan tujuan dari sebuah Undang-Undang, karena tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana dikutip pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 yaitu “bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah”.

68. Bahwa selain itu kehadiran Konsiliator merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan umum Paragraf Ke-11 (sebelas) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu “Dengan adanya era demokratisasi di segala bidang, maka perlu diakomodasi keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau arbitrase”, namun disayangkan wujud partisipasi masyarakat tersebut harus terhalang oleh syarat minimal umur 45 (empat puluh) lima tahun bagi konsiliator pada Pasal 19 ayat (1) huruf c yang pada akhirnya sangat merugikan para pihak yang kehilangan kebebasan dalam memilih penyelesaian dalam perselisihan hubungan Industrial.
69. Dengan demikian melihat ketimpangan jumlah antara konsiliator dengan Mediator pada saat ini maka terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan syarat minimal umur 45 (empat puluh lima) tahun bagi konsiliator pada Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.


V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan dari poin I, II, III, dan IV di atas, perkenankanlah Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar sudilah memutus permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami
Kuasa Hukum Para Pemohon**



Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.SI (HAN)



Samuel David Parulian, S.H.



Satria Adhitama S.H., M.H.